

**Implikasi Politik dan Hukum
Pemberlakuan Ketetapan MPR(S)
sebagai Sumber Hukum Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
di Indonesia**

Satya Arinanto
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Reformasi Politik

- ▶ Salah satu tuntutan reformasi -> perubahan UUD 1945
- ▶ Salah satu dasar pemikiran perubahan UUD 1945 -> kekuasaan tertinggi di tangan MPR
- ▶ Tujuan perubahan UUD 1945 yang terkait:
 - Menyempurnakan aturan dasar terkait:
 - Tatanan negara
 - Kedaulatan rakyat
 - Pembagian kekuasaan
 - Dan sebagainya

Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945

- ▶ *Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.*
- ▶ **Ketentuan tersebut merupakan tindak lanjut perubahan UUD 1945, khususnya yang terkait dengan perubahan kedudukan dan wewenang MPR, sehingga perlu ada peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.**

Proses Penyusunan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 (1)

- ▶ Pada sekitar tahun 2002–2003, MPR RI melalui Panitia Ad Hoc II menugaskan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada untuk melakukan penelitian terkait ketentuan Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945 tersebut.
- ▶ Fakultas Hukum Universitas Indonesia kemudian melakukan penelitian sesuai arahan ketentuan tersebut dan merumuskan Rancangan Ketetapan (Rantap) MPR yang kemudian dikenal sebagai Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003.

Proses Penyusunan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 (2)

- ▶ Proses penelitian dan penyusunan Rantap tersebut oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dilakukan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara dengan anggota inti Jimly Asshiddiqie, Maria Farida Indrati, dan Satya Arinanto; dengan bantuan para pengajar muda Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia lainnya.
- ▶ Setelah melalui berbagai proses presentasi dan perdebatan, hasil penelitian dan Rantap tersebut kemudian diterima oleh MPR RI dan disahkan menjadi Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 pada Sidang Tahunan MPR RI pada tahun 2003.

Proses Penyusunan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 (3)

- ▶ Proses pengkajian dan analisis tentang materi muatan atau substansi dilakukan terhadap 139 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dibentuk antara tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.
- ▶ Ditinjau dari perspektif materi muatan atau substansi secara umum, terdapat 3 kelompok Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR sebagai berikut:
 - a. dari segi alamat yang dituju/diatur (*adressat norm*), meliputi bersifat individual dan umum;
 - b. dari segi hal yang diatur, meliputi bersifat kongkrit dan abstrak;
 - c. dari segi keberlakuan, meliputi bersifat final/sekali-selesai (*einmahlig*) dan terus-menerus (tetap berlaku sesuai ketentuan).

Proses Penyusunan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 (4)

- ▶ Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan, tidak semua Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR memiliki norma hukum yang sejenis untuk keseluruhan pasalnya; demikian juga dengan sifat yang dimiliki Ketetapan tersebut.
- ▶ Dalam suatu Ketetapan ada kalanya pasal-pasalannya merupakan campuran dari norma hukum yang bersifat pengaturan (*regeling*) dan norma hukum yang bersifat penetapan (*beschikking*).
- ▶ Dengan demikian pengelompokan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dilakukan peninjauan dari segi keberlakuannya juga

Proses Penyusunan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 (5)

- ▶ Berdasarkan peninjauan kembali terhadap berbagai Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut, ditemukan beberapa jenis materi muatan sebagai berikut:
 1. Ketetapan yang bersifat mengatur sekaligus memberikan tugas kepada Presiden
 - Contoh: Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
 2. Ketetapan yang bersifat penetapan (*beschikking*)
 - Contoh: Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia
 3. Ketetapan yang bersifat mengatur ke dalam (*interne regelingen*)
 - Contoh: Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1978 tentang Peraturan Tata Tertib MPR.

Proses Penyusunan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 (6)

4. Ketetapan yang bersifat deklaratif

- Contoh: Ketetapan MPRS Nomor VII/MPRS/1965 tentang “GESURI”, “TAVIP”, “The Fifth Freedom is Our Weapon”, dan “The Era of Confrontation” Sebagai Pedoman–Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia

5. Ketetapan yang bersifat rekomendasi

- Contoh: Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

6. Ketetapan yang bersifat perundang–undangan

- Contoh: Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Substansi Pokok

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 (1)

- ▶ Meliputi Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dengan kriteria sebagai berikut:
 1. yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 2. yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan
 3. yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004

Substansi Pokok

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 (2)

4. yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang
5. yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004
6. yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (*einmahlig*), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan

Ketetapan MPR dalam UU Nomor 12 Tahun 2011

- ▶ Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Ketetapan MPR disebut secara eksplisit sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- ▶ Menurut penjelasan UU tersebut, yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003.

Implikasi Politik dan Hukum (1)

- ▶ Dalam Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 diatur mengenai beberapa Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, yang meliputi:
 1. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis Marxisme-Leninisme
 - Ketetapan ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan ini, ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia

Implikasi Politik dan Hukum (2)

2. Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi

- Ketetapan ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai dengan hakikat Pasal 33 UUD 1945

3. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1999 tentang Pernyataan Pendapat di Timor-Timur

- Ketetapan ini dinyatakan tetap berlaku sampai terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan MPR ini. Yang dimaksud dengan hal itu adalah sampai selesainya masalah-masalah akibat terpisahnya Timor-Timur dari Indonesia

Implikasi Politik dan Hukum (3)

- ▶ Selanjutnya dalam Pasal 4 Ketetapan MPR tersebut dinyatakan bahwa Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berikut ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang:
 1. Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera
 2. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
 3. Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Bekreadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Implikasi Politik dan Hukum (4)

4. **Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan**
5. **Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional**
6. **Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia**
7. **Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia**
8. **Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa**

Implikasi Politik dan Hukum (5)

- 9.** Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan
- 10.** Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- 11.** Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Implikasi Politik dan Hukum (6)

- ▶ Dari perspektif politik dan hukum dapat disimpulkan bahwa dalam pencantuman Ketetapan MPR sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 semakin memperjelas jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia
- ▶ Pencantuman hal tersebut juga sekaligus “mengingat” MPR dan pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menuntaskan arahan-arahan dalam Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 yang selama ini belum dilaksanakan.